



P U T U S A N

Nomor : 1804/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Tresna Margaratih Binti Arif Ismari, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Mekarsari Tengah, Jalan Sultan Hasanudin No.86 RT.002 RW.011, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Eko Budi Parjianto Bin Parjimin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Dukuh Zamrud Cluster Legenda Park Blok. B1 No.35, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2298/204/X/2012,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Pondok Timur Indah Jln. Elang IV Blok E No. 135 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perniklahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Akhtar maulik Resanof, laki-laki umur 3 tahun;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain yang penggugaet ketahui dari ponsel Tergugaet berupa sms mesara layaknya prang pacaran, seperti ada ungkapan saying dan perhatian lebih;

4.2. Bahwa Tergugat padfa bulan Mei 2015 melakukan kekerasan terhadap anak dimana Tergugat menendang bagian perut anak hingga anak menangis kesakitan;

4.3. Tergugat pada bulan Oktober 2015 menampar pipi anak dan dilempar ke kasur hingga anak menjadi schok dan sering kaget ketika mendengar suara yang tinggi;

4.4. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 1 tahun, terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkartran besar dan sejak tidak tinggal satu rumah lagi dan sejak itu pula tidak

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan layaknya pawsangan suami istri;pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isrtiri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Budi Parjianto Bin Parjimin) terhadap Penggugat (Tresna Margaratih Binti Arief Ismari);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Kota Cikarang Nomor : 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Nopember 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1...Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216065705910023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 01 Mei 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2298/204XI/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Tambun selatan tanggal 10 Nopember 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para wasaksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. ARIF ISMARI, Bin SUWARDI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari Tengah, Jln. Sultan Hasaanudin, No. 86 Rt.002 Rw. 011., Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung, Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Tambunselatan, dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perumahan Pondok Timur Indah Jln. Elang IV Blok Em5 No. 135, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Akhtar Maulik Resano;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat hal tersebut dan juga mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan sudah dinikahnya, Tergugat kasar dan sering melakukan pemukulan terhadap anak dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang keluar tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sering memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, dan bahkan sudah dibicarakan di tingkat keluarga namun tidak berhasil;
2. EMI SUHESTI Binti SUPARDI ENDANG, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari Tengah, Jln. Sultan Hasanudin No.86 Rt.002 Rw. 011 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat[;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Tambun Selatan, dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perumahan Pondok Timur Indah Jln. Elang IV Blok Em5 No. 135, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Akhtar Maulik Resano;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat hal tersebut dan juga mendengar pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan sudah dinikahinya, Tergugat kasar dan sering melakukan pemukulan terhadap anak dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang keluar tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, dan bahkan sudah dibicarakan di tingkat keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Arif Ismari bin Suwardi, dan Emi Suhaeti Binti Supardi Endang, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut sepengetahuan saksi dan curhat Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kasar dan ssering melakukan pemukulan terhadap anak dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2015 yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dimana selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Eko Budi Paarjianto Bin Parjimin) terhadap Penggugat Tresna Margaratih Binti Arif Ismari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Mustikajaya, Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat raatus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.

Hakim Anggota

Drs. TAUHID,SH.MH.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PaPanitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH

Perincian biaya perkara Nomor : 1804/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
325.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-
(tempat ratus enam belas ribu rupiah)		

